



**P U T U S A N**

**Nomor 21 /Pdt.G/2018/PN BJW.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arnoldus Ju Wea, S.H. Tempat dan Tanggal Lahir Boanio, 21 Nopember 1978, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Boanio, Rt.001/Rw, Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal memberikan Kuasa kepada Victor Nekur, SH., Kasimirus Bara Bheri, SH., Marianus Gaharpung, S.H., M.S., Advokat pada Orinbao Law Office, yang beralamat di Jl. Don Silipi Rt. 01/Rw. 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 dan telah diidatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Desember 2018 dibawah register nomor: 55/SK.Pdt/XII/2018/PN Bjw;

**L a w a n**

1. Yovita Kamra, S.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Aeramo, Rt.003/Rw.001, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Oskarianus Meta, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Aeramo, Rt.002, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petrus Wada, SH, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Melati, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Frans Lara Djawa, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Danga, Rt.006, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Felisianus Dedhi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Aeramo, Rt.001, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan Kuasa kepada Oktafianus Taka, S.H., dan Oswaldus Sadu Deu, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Oktafianus Taka, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani-Lordena Kelurahan Kelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Januari 2019 dibawah register Nomor:3/SK.Pdt/I/2019/PN BJW;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Register Nomor 21/PDT.G/2018/PN.BJW, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Wini Unggul yang selanjutnya disebut dengan Sandi Nung, dalam struktur kepengurusan Sandi Nung sesuai Akta Notaris Albert Riwu Koreh, S.H., Nomor: 58 tanggal 12 Oktober 2004 dan Nomor 42 tanggal 16 Juni 2004 dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-929.HT.01.02.TH tanggal 29 November 2004;
2. Bahwa selain itu, Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya disingkat BPH Sandi Nung sesuai Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 08 tahun 2012 tertanggal 1 Agustus 2012 dengan komposisi sebagai berikut:
  - Ketua : Arnoldus Ju Wea, S.H. (Penggugat);
  - Sekretaris : Stephanus Sabbu, S.H.;
  - Bendahara : Eduardus K Warang;
  - Bendahara : Angelina J Kefi, S. Pd;
3. Bahwa alasan pengangkatan BPH Sandi Nung adalah untuk mengisi kekosongan aktifitas Yayasan yang mana organ Yayasan tidak berfungsi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) dari UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
4. Bahwa oleh karena Yayasan vakum, maka Penggugat dalam kedudukan sebagai Ketua BPH Sandi Nung melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan Yayasan demi mencapai maksud dan tujuan dari Sandi Nung yakni membantu memperlancar urusan Yayasan demi menunjang kelangsungan penyelenggaraan STKIP NBF agar aktivitasnya berjalan normal dengan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut:
  - Menandatangani STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor : 01/YPWU/X/2013 sebagai pedoman yang harus dipakai oleh STKIP

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBF. Perlu kami tegaskan bahwa Statuta yang ditandatangani oleh Penggugat adalah Statuta setelah adanya STKIP NBF;

- Melakukan Pencairan uang demi kelancaran urusan Yayasan yang berhubungan dengan operasional STKIP NBF atas kebijakan dari Ketua Pembina Drs. Paulus Kadju (alm) untuk melakukan pengalihan buku rekening pada Agustus 2012 dari Pengurus Yayasan (Ketua: Drs. Carinus Boro (alm) yang waktu itu dalam keadaan sakit, Sekretaris: Frans Lara Djawa dan Bendahara: Felisianus Dedhi), ke rekening BPH Sandi Nung dengan saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Yayasan;

Sejak saat itu spesimen tandatangan penarikan keuangan Yayasan dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua BPH Sandi Nung bersama bendahara BPH Sandi Nung atas nama Eduardus K Warang;

Selanjutnya, Maret 2014 berdasarkan Keputusan Rapat Yayasan Sandi Nung bersama pihak STKIP NBF telah terjadi pemisahan rekening Yayasan dan rekening STKIP NBF dimana rekening atas nama Yayasan untuk mengelola dana pembangunan dan rekening atas nama STKIP NBF untuk mengelola dana operasional dan SPP mahasiswa;

Pencairan keuangan Yayasan oleh BPH Sandi Nung untuk kepentingan:

- Pembangunan Kampus darurat STKIP NBF;
- Pembayaran Kontrakan dan belanja sarana prasarana di rumah kontrakan Ketua STKIP NBF;
- Pembelanjaan sarana prasarana STKIP NBF untuk urusan akademik di kantor STKIP NBF dan ruang perkuliahan;
- Biaya pengurusan sertipikat hak pakai Sandi Nung demi kepentingan pembangunan STKIP NBF dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00012 Desa Aeramo, NIB: 24.17.01.13.02477 seluas 99.600 M2; Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00013 Desa Aeramo, NIB:

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.17.01.13.02477 seluas 88.600 M2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00014 Desa Aeramo, NIB: 24.17.01.13.02477 seluas 94.768 M2;

Sebelumnya, pengurusan sertipikat in casu telah gagal dilakukan oleh sdr. Frans Lara Djawa yang dalam hal ini Tergugat IV selaku Sekretaris Sandi Nung bersama Felicianus Dedhi yang dalam hal ini sebagai Tergugat V selaku Bendahara Sandi Nung atas biaya dari APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010/2011 kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa mempertanggungjawabkan;

5. Bahwa kerjasama dan koordinasi kerja antara Penggugat dengan pihak STKIP NBF selama ini telah memberikan hasil nyata seperti sekarang ini, bahkan STKIP NBF dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., telah berhasil melaksanakan wisuda sarjana perdana di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 1 September 2018;

6. Bahwa Para Tergugat tidak pernah berpikir tentang bagaimana hasil kerja nyata untuk kesuksesan BPH Sandi Nung di bawah kepemimpinan Penggugat dan STKIP NBF dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., dalam memperjuangkan kepentingan Yayasan selama ini;

7. Bahwa Para Tergugat dengan serta merta dan semena-mena memberhentikan Penggugat sebagai BPH Sandi Nung melalui Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 adalah telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa yang berhak memberhentikan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Harian adalah Pengurus sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

8. Bahwa begitu pula dengan pemberhentian Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd sebagai Ketua STKIP NBF berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (5 dan 6) STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor : 01/YPWU/X/2013 serta mengangkat Pejabat Sementara Ketua STKIP NBF dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 03 tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018;

9. Bahwa Para Tergugat telah pula mengambil secara sepihak buku tabungan atas nama (op naam) BPH Sandi Nung dari Penggugat serta telah pula mengambil secara sepihak buku tabungan STKIP NBF dari Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., sehingga kedua buku tabungan in casu haruslah diblokir karena telah salah digunakan oleh Para Tergugat;

10. Bahwa Para Tergugat telah melanggar serta mengabaikan ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur dengan tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban organ Yayasan sebagai berikut:

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh UU ini atau Anggaran Dasar;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Atas dasar ratio legis dari ketentuan tersebut dapat dikatakan Badan Pembina Sandi Nung melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tindakan pemberhentian BPH Sandi Nung yang mana seharusnya dilakukan oleh Pengurus berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU RI Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yakni dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pertanyaannya, apakah Para Tergugat dapat membuktikan bahwa tindakan Penggugat merugikan Sandi Nung?;

12. Bahwa untuk itu, Para Tergugat tidak memiliki hak/tidak berwenang melakukan/memutuskan:

- a. Pemberhentian Penggugat sebagai BPH Sandi Nung sebagaimana telah Para Tergugat lakukan berdasarkan keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018;
- b. Pemberhentian Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., sebagai Ketua STKIP NBF sebagaimana Para Tergugat lakukan

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 tahun 2018 tertanggal 13 Oktober 2018 sangat jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) dan (6) STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor : 01/YPWU/X/2013, yang mana pada:

- Ayat (5), Ketua dan Pembantu Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali;
- Dan juga ayat (6), untuk kemaslahatan STKIP NBF, Yayasan dengan persetujuan Senat dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan pimpinan STKIP NBF. Pertanyaannya, apakah Surat Keputusan Ketua Sandi Nung yang ditandatangani Oskarianus Meta yang dalam hal ini Tergugat II tentang Pemberhentian Ketua STKIP NBF telah mendapatkan Persetujuan Senat STKIP NBF? Nyatanya sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak pernah ditemukan Surat Persetujuan senat STKIP NBF;

13. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa yang dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah Pengurus sebagaimana diatur dalam ketentuan UU dimaksud;

Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksud dengan Pelaksana Kegiatan adalah Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari;

Bahwa dalam Sandi Nung, Pelaksana Kegiatan sehari-hari Yayasan adalah Badan Pelaksana Harian (BPH Sandi Nung) dan STKIP NBF merupakan wujud utama kegiatan Sandi Nung;

14. Bahwa atas tindakan serta perbuatan Para Tergugat yang dengan semena-mena dan tanpa didasari alas hak yang sah telah memberhentikan Penggugat sebagai BPH Sandi Nung sekaligus

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengawas Yayasan dan telah memberhentikan Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., sebagai Ketua STKIP NBF serta mengambil secara sepihak buku tabungan BPH Sandi Nung dan buku tabungan STKIP NBF, jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan melawan hak, yang mana telah membawa kerugian materil dan imateril bagi Penggugat dan Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Tergugat tidak memanfaatkan keuangan yang ada dalam rekening BPH Sandi Nung dan rekening STKIP NBF;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perubahan Sandi Nung Nomor: 289 tanggal 23 Agustus 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan akta perubahan;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Badan Pelaksana Harian Sandi Nung;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Ketua STKIP NBF;



6. Menyatakan pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Sandi Nung Nomor: 03 tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 oleh Ketua Yayasan Sandi Nung adalah tidak sah;
7. Memerintahkan kepada Bank NTT Cabang Mbay Nagekeo untuk tidak mencairkan dana Sandi Nung dan dan STKIP NBF;
8. Menyatakan Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat bersama Bapak Prof. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd., menderita kerugian materiil dan immateriil;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan pihak ketiga (*verset*) (*uitvoerbaar bij voraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u

mohon putusan yang seadil – adilnya( *Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Xaverus Lae, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tdergugat V.

## DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

- Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;

- Bahwa Gugatan Penggugat *Plurium litis consortium*, karena tidak lengkap menarik Pihak-pihak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) artinya masih ada pihak lain dalam susunan Struktur BPH yaitu Sekretaris dan Bendahara BPH yang tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan pula mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., dari Ketua STKIP Nusa Bunga Floresta, namun Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa begitu pula tidak lengkap dalam menarik Pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sebab sesuai Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Wini Unggul Nomor: 289, tanggal 23 Agustus 2018 yang

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., yang mana Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0010724 dengan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0015069. AH.01.12. TAHUN 2018, tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Susunan PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL;

- Bahwa dalam *Petitum* Penggugat menuntut untuk membatalkan Akta Perubahan tersebut di atas maka seharusnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., ditarik juga sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa hal tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

## II. GUGATAN TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT (*diskualifikasi gemis aanhoedanig heid*).

- Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya sekedar kurang lengkap para pihaknya, namun tidak tepat menarik Tergugat I dan Tergugat III sebagai Pihak dalam kedudukannya sebagai para PEMBINA SANDI NUNG,

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan “Bahwa yang berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan”;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para Tergugat didalam SANDI NUNG, dimana Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai para PEMBINA SANDI NUNG, Tergugat II sebagai Ketua SANDI NUNG, Tergugat IV sebagai Sekretaris I SANDI NUNG dan Tergugat V sebagai Bendahara I SANDI NUNG;

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang siapa yang digugat, yaitu apakah Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Pribadi ataukah para Tergugat tersebut sebagai PENGURUS SANDI NUNG dan atau apakah Penggugat menggugat Yayasan Pendidikan Wini Unggul selaku BADAN HUKUM berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;

- Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 Nomor: 1078 K/Sip/1972 menyebutkan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didalam surat gugatannya Tergugat digugat secara Pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan”, (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Cetakan kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, hlm. 280);

### III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak beralasan hukum;



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab ternyata Penggugat menggabungkan dua atau lebih kepentingan dalam satu gugatan yang sesungguhnya masing-masing berdiri sendiri dan kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dengan tegas dan jelas terkait objek gugatan, yaitu: apakah mengenai Surat Keputusan Pemberhentian BPH, apakah mengenai Surat Pemberhentian Ketua STKIP NBF, apakah mengenai Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor: 289 Tahun 2018 atau apakah mengenai Surat Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam *Posita* gugatan Penggugat ternyata tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, kemudian antara *Posita* (*fundamentum petendi*) dengan *Petitum* tidak konsisten dan terdapat saling bertentangan. Hal ini terlihat dengan jelas dimana dalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan, Penggugat tidak menguraikan dan mempersoalkan Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor: 289 tanggal 23 Agustus 2018, namun dalam *Petitum* poin 3 Penggugat menuntut agar menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perubahan tersebut;
4. Bahwa selanjutnya dalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan, Penggugat juga tidak pernah menguraikan dan mempersoalkan Surat Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF, namun dalam *Petitum* poin 6 Penggugat menuntut agar menyatakan Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan SANDI NUNG Nomor: 03 Tahun 2018, tanggal 13 Oktober 2018 oleh Ketua Yayasan SANDI NUNG adalah tidak sah;
5. Bahwa keharusan *Posita* (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan *Petitum* telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan sebagai





berikut: "Bahwa karena *Petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan". Artinya walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya *Petitum* tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimaksud;

**IV. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**

- Bahwa didalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan pada poin 15 dan pada *Petitum* poin 8, Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan melawan hak, yang mana telah membawa kerugian Materiil dan Imateriil bagi Penggugat dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa kerugian baik itu Materiil maupun Imateriil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa oleh karena unsur adanya kerugian merupakan unsur terpenting didalam Pasal 1365 KUH Perdata maka gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak menguraikan kerugian yang diderita secara terperinci adalah gugatan yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa membuat Putusan Hukum, Gugatan Penggugat tersebut  
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat DALAM EKSEPSI di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada halaman 2 poin 1 dapat dijawab sebagai berikut :

3.1. Bahwa benar Penggugat pernah menjabat sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) sesuai Akta Notaris ALBERT RIWU KORE, S.H., Nomor: 58 tanggal 12 Oktober 2004 dan Nomor: 42 tanggal 16 Juni 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-929.HT.01. 02.TH 2004, tertanggal 29 Nopember 2004;

3.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 dan Ketentuan Pasal 28 Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) Nomor : 42 tanggal 12 Oktober 2004, Susunan Organ SANDI NUNG, terdiri atas:

- PEMBINA:
  - Drs. PAULUS KADJU;
  - MATHIAS PADHA DJAWA;
  - GASPAS BAGA;
  - PETRUS WADA, S.H./ Tergugat III;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGURUS:
  - KETUA : GASPAR RARANG;
  - SEKRETARIS : FRANS LARA DJAWA/ Tergugat IV;
  - BENDAHARA : FELISIANUS DEDHI/ Tergugat V;
- PENGAWAS:
  - ARNOLD JU WEA/ Penggugat;

3.3. Bahwa pada saat ini nama Penggugat tidak lagi terdaftar atau tidak tercantum dalam SUSUNAN ORGAN YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL (baik itu sebagai Pembina, Pengurus maupun Pengawas). Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor: 289, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., yang mana Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0010724 dengan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0015069. AH.01.12. TAHUN 2018, tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Susunan PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL. Maka dengan demikian pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke hadapan Pengadilan Negeri Bajawa, kedudukan Penggugat bukan lagi sebagai PENGAWAS SANDI NUNG melainkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo periode 2014-2019;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 dapat dijawab sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) SANDI NUNG sesuai Surat Keputusan Ketua Pembina SANDI NUNG yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm) dengan Nomor: 08 Tahun



2012, tertanggal 08 Agustus 2012 dengan komposisinya sebagai berikut:

- Ketua : ARNOLDUS JU WEA, S.H./ Penggugat;
- Sekretaris : STEPHANUS SABBU, S.H;
- Bendahara : EDUARDUS K. WARANG, S.Pd. (Part Time);
- Bendahara : ANGELINA J. KEFI, S.Pd;

4.2. Bahwa masa jabatan atau masa kerja BPH SANDI NUNG tersebut hanya 1 (satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;

4.3. Bahwa oleh karena Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Ketua BPH SANDI NUNG sampai dengan tahun 2018 sekalipun masa jabatannya telah berakhir, maka melalui Rapat Pembina yang kemudian dikoordinasikan dengan Pengurus SANDI NUNG maka Ketua Pembina SANDI NUNG yang baru YOVITA KAMRAH, S.Pd/ Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian BPH SANDI NUNG dengan Nomor: 01 Tahun 2018, tertanggal 24 September 2018. Dengan demikian yang diberhentikan itu bukan hanya Penggugat sebagai Ketua BPH saja, akan tetapi yang diberhentikan adalah BPH SANDI NUNG dengan segala Perangkatnya (BPH dibubarkan);

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 dapat dijawab sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada jika Penggugat menyatakan alasan Pengangkatan BPH SANDI NUNG adalah untuk mengisi kekosongan aktifitas Yayasan yang mana Organ Yayasan tidak berfungsi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (3) dari Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.



Pernyataan Penggugat tersebut adalah pernyataan yang sangat konyol, hal ini kemungkinan karena Penggugat telah salah menafsirkan atau memang benar-benar Penggugat tidak memahami akan bunyi Pasal 53 Ayat (3) dalam Undang-undang dimaksud. Sebab bagi kami bunyi Pasal 53 Ayat (3) dalam Undang-undang tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut;

5.2. Bahwa Susunan Organ SANDI NUNG sesuai dengan Akta pendiriannya yang mana telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-929. HT. 01. 02. TH 2004, tertanggal 29 Nopember 2004 tersebut di atas maka sangatlah jelas didalam SANDI NUNG memiliki Susunan Organ Yayasan yaitu terdiri atas PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS. Dengan demikian BPH SANDI NUNG bukan termasuk dalam Organ SANDI NUNG;

5.3. Bahwa kemudian ada kebijakan yang diambil oleh Ketua Pembina SANDI NUNG saat itu, Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm) dengan tujuan untuk membantu Pembina dalam hal menunjang efektifitas dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Yayasan Pendidikan Wini Unggul dalam pelayanan maka Ketua Pembina SANDI NUNG pada saat itu mengambil keputusan dengan membentuk dan mengangkat Badan Pelaksana Harian (BPH) SANDI NUNG;

5.4. Bahwa BPH SANDI NUNG tersebut berada diluar Organ Yayasan yang bekerja untuk membantu Pembina dan bertanggung jawab penuh hanya kepada Pembina. (Hal tersebut terjadi karena pada saat itu Ketua Pembina Bapak Drs. PAULUS KADJU memilih untuk lebih berkonsentrasi dengan tugas pokoknya sebagai Wakil Bupati Nagekeo). Hal tersebut merupakan salah satu cikal bakal sehingga terbentuknya BPH SANDI NUNG. Berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembina Yayasan Nomor : 08 Tahun 2012, tertanggal 08 Agustus 2012 maka masa jabatan atau masa kerja BPH SANDI NUNG terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 (Ketuanya adalah ARNOLDUS JU WEA, S.H./ Penggugat);

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 4 dapat dijawab sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada jika Penggugat menyatakan terjadi kevakuman dalam Yayasan. Yayasan tidak pernah vakum, Yayasan tetap menjalankan tugas dan fungsinya, seperti selalu hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan STKIP NBF, datang dan berkomunikasi dengan Ketua STKIP NBF, hadir dalam kegiatan Dies Natalis STKIP NBF dan lain-lain. Hal tersebut terlihat sangat jelas dalam dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan jika FRANS LARA JAWA/ Tergugat IV dan FELISIANUS DHEDI/ Tergugat V pernah melakukan atau terlibat dalam pengurusan Sertifikat Tanah untuk kepentingan Pembangunan STKIP NBF (artinya Pengurus Yayasan tidak pernah vakum). Sesungguhnya selama menjabat sebagai Ketua BPH, Penggugat yang tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi secara baik dengan perangkat BPH lainnya begitupun kepada Pembina dan Pengurus Yayasan karena Penggugat sangat jarang masuk Kantor BPH, berikut rincian bahwa Penggugat tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi baik itu dengan Pembina maupun Pengurus Yayasan serta selalu bertindak atau mengambil keputusan diluar kewenangannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat selaku Ketua BPH tidak pernah melakukan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun laporan keuangan kepada Pembina;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju





- Bahwa Penggugat mengatasnamakan BPH, menyetujui pengangkatan Pembantu Ketua I Bidang Akademik yang mana adalah Istri dari Penggugat, Penggugat melakukan pengangkatan tersebut tidak berdasarkan rapat dan kesepakatan bersama dengan perangkat BPH lainnya begitu pula dengan Pembina maupun Pengurus Yayasan;
- Bahwa Penggugat mengatasnamakan BPH, menyetujui pemberhentian Pegawai STKIP NBF, begitu pula dengan Dosen STKIP NBF atas nama KRISTIANA LALI KADJU, yang mana adalah anak kandung dari Pendiri STKIP Nusa Bunga Floresta Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm);
- Bahwa Penggugat mengatasnamakan BPH, melakukan penandatanganan dan menerbitkan STATUTA STKIP NBF dengan Nomor: 01/YWU/X/2013 Tahun 2013 secara melawan hukum (*Illegal*). Bahkan kesalahan yang paling fatal adalah waktu penandatanganan dan penerbitan SATUTA tersebut dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2013, dimana masa jabatan atau masa kerjanya sebagai Ketua BPH telah berakhir;
- Bahwa STATUTA asli STKIP NBF adalah STATUTA yang dikeluarkan oleh Yayasan pada Tahun 2010 dan merupakan dokumen STATUTA yang dipakai saat pengusulan STKIP NBF ke Kemenristek Dikti di Jakarta. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (2) STATUTA tersebut, menyebutkan Perubahan STATUTA dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) dan Organ STKIP Nusa Bunga Floresta, Ayat (3) wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Ayat (4) wakil dari organ STKIP NBF sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



terdiri atas : Ketua dan Pimpinan Unit Organisasi di bawah Ketua. Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat. Dengan demikian Penandatanganan dan penerbitan STATUTA dengan Nomor: 01/YWU/X/2013 Tahun 2013 tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum (*Illegal*), karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya;

- Bahwa ada sebagian Dana Yayasan Pendidikan Wini Unggul yang diambil dan disimpan dalam buku tabungan pribadi di Koperasi Sangosai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama EDUARDUS K. WARANG sebagai Bendahara BPH, yang mana Bendahara BPH tersebut mengambil dan mengalihkan sebagian Dana Yayasan tersebut bersama dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Bendahara Yayasan atas nama FELISIANUS DEDHI/ Tergugat IV;

- Bahwa pengalihan sebagian Dana Yayasan tersebut di atas sesungguhnya telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yang menyebutkan “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan”;

6.2. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, apakah Penggugat pantas dinyatakan sebagai penyelamat Yayasan, bagi kami hal tersebut ternyata hanyalah kebohongan belaka yang diciptakan sedemikian rupa oleh Penggugat, ibaratnya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan kesiangan. Hal ini sangatlah jelas dalam dalil gugatan Penggugat sendiri menyebutkan jika Penggugat sifatnya hanya membantu memperlancar urusan Yayasan artinya dalam hal ini Penggugat bekerja untuk membantu Pembina. Dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya selalu berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Pembina, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Ternyata Penggugat selalu memaksakan kehendak pribadi, selalu bertindak diluar kewenangannya dan terkadang Penggugat menjadi eksekutor atau pengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini Penggugat telah mengabaikan kewenangan Pembina sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5 dan 6 dapat dijawab sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalil dalam gugatan pada poin ini sangat jelas dan nyata pengakuan dari Penggugat sendiri jika Penggugat selama ini selalu berkoordinasi dan berkomunikasi hanya dengan Ketua STKIP NBF Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd. Dengan demikian secara nyata Penggugat telah mengabaikan kewenangan dari Pembina dan Pengurus Yayasan;

7.2. Bahwa Penggugat selalu mengambil alih dan melakukan segala aktifitas di Yayasan seakan-akan Penggugatlah yang sebagai Ketua Pembina dan Ketua Yayasan. Penggugat selalu bertindak sesuka hati dan menganggap jika Pembina dan Pengurus Yayasan tidak pernah ada;

7.4. Bahwa hal tersebut nyata sebelum wisuda perdana STKIP NBF berlangsung pada tanggal 01 September 2018, Penggugat tidak pernah berkoordinasi dan tidak pernah melibatkan Pembina maupun Pengurus Yayasan dari tahap awal persiapan untuk

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan wisuda tersebut, sehingga diduga tersetting sambutan dari Yayasan dilakukan oleh Penggugat yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo periode 2014-2019 dan calon anggota DPRD Kabupaten Nagekeo periode 2019-2024;

7.5. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin ini juga sungguh merupakan pernyataan yang sangat lucu dan tidak masuk akal, yang mana Penggugat menyatakan hasil kerja nyata Penggugat untuk kesuksesan BPH, artinya Penggugat bukan bekerja untuk kepentingan dan kesuksesan Yayasan. Dalam hal ini telah nyata jika selama ini Penggugat bekerja mengatasnamakan BPH untuk kepentingan dan keuntungan Penggugat secara pribadi, sebab mengingat masa jabatan BPH telah berakhir sejak 1 Agustus 2013. Dengan demikian sesungguhnya yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum adalah Penggugat sendiri;

7.6. Bahwa mengenai hasil kerja nyata Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., bukan hanya sekedar diukur atau dinilai dari hasil melaksanakan Wisuda Perdana pada tanggal 1 September 2018, melainkan harus diukur dan dinilai secara keseluruhan penyelenggaraan didalam STKIP NBF. Sungguh disayangkan bila Wisuda Perdana yang dinilai sebagai suatu keberhasilan kerja nyata atau prestasi seorang Ketua STKIP NBF, sebab sesungguhnya Wisuda itu bukan merupakan sebuah prestasi yang harus dibanggakan melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh STKIP NBF dan juga merupakan Hak Mahasiswa/i yang telah menyelesaikan Program Studinya;

7.7. Bahwa jika dilihat dari jumlah penerimaan Mahasiswa/i di STKIP NBF tercatat dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu: pada Tahun 2016 sebanyak 70 orang, pada Tahun 2017 sebanyak 35 orang, kemudian menurun drastis pada Tahun 2018 hanya 12 orang saja,



yang mana mengakibatkan Rasio Dosen dan Mahasiswa di STKIP NBF dengan perbedaan atau perbandingan yang begitu jauh. Hal ini sesungguhnya peristiwa yang sangat memalukan yang terjadi dalam sebuah penyelenggaraan Pendidikan di sebuah STKIP. Dengan terjadinya hal tersebut di atas, apakah ini termasuk kerja nyata dan prestasi yang harus dibanggakan dari seorang Ketua STKIP NBF....?????????;

7.8. Bahwa Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., telah mencetak ijazah pada wisuda perdana STKIP NBF melebihi jumlah peserta wisuda. Dalam ijazah yang dicetak tersebut telah tercantum nama Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., sebagai Ketua STKIP NBF, padahal belum diketahui siapa yang akan menjadi Ketua STKIP NBF pada periode selanjutnya. Dengan demikian betapa naifnya bila Penggugat menyatakan bila hal tersebut di atas adalah hasil kerja nyata untuk kesuksesan STKIP NBF dan memperjuangkan kepentingan Yayasan selama ini;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 7 dapat dijawab sebagai berikut:

8.1. Bahwa Penggugat mendalilkan jika pemberhentian Penggugat melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hal ini sesungguhnya kesalahan Penggugat dalam menafsirkan bunyi Undang-undang tersebut sebab BPH bukan menjadi bagian dari Pengurus Yayasan melainkan berdiri sendiri diluar Organ Yayasan. BPH dibawah naungan dan kendali Pembina Yayasan. Sebab BPH dibentuk dan diangkat berdasarkan kebijakan Ketua Pembina terdahulu;

8.2. Bahwa BPH dibentuk dan diangkat berdasarkan kebijakan Ketua Pembina SANDI NUNG saat itu, Bapak Drs. PAULUS KADJU



(alm) dengan tujuan untuk membantu Pembina dalam hal menunjang efektifitas dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Yayasan Pendidikan Wini Unggul dalam pelayanan, yang mana BPH tersebut berada diluar Organ Yayasan yang bekerja untuk membantu Pembina dan bertanggung jawab penuh hanya kepada Pembina. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2012, tertanggal 08 Agustus 2012 dengan masa jabatan atau masa kerjanya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;

8.3. Bahwa dibalik semua itu bila mau jujur maksud dari kebijakan Pengangkatan BPH yang dilakukan oleh Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm), untuk kebaikan bersama dan lebih dari pada itu oleh karena MERASA IBA (KASIHAN) terhadap Penggugat, yang mana pada saat itu belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap (sebelum menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo);

8.4. Bahwa dengan berjalannya waktu anggota Pembina atas nama PETRUS WADA, S.H./ Tergugat III memberikan masukan kepada Ketua Pembina Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm) untuk meninjau kembali kebijakan yang dilakukan oleh Ketua Pembina tersebut. Kemudian karena menyadari tugas Penggugat adalah sebagai Pengawas Yayasan maka pada saat itu pula Ketua Pembina Bapak Drs. PAULUS KADJU (alm) mengambil keputusan untuk selanjutnya tidak akan memperpanjang tugas dan wewenang BPH apabila masa Jabatan atau masa kerjanya telah berakhir pada tanggal 01 Agustus 2013 dan mengembalikan posisi Penggugat yang sebenarnya yaitu sebagai Pengawas Yayasan;

8.5. Bahwa oleh karena masa jabatan atau masa kerja BPH telah berakhir pada tanggal 01 Agustus 2013, Pembina melakukan rapat Pembina yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pengurus





Yayasan, lalu memanggil Penggugat untuk mendengarkan hasil yang diambil oleh Pembina dalam rapat Pembina yaitu jika Pembina akan mengambil keputusan untuk membubarkan BPH;

8.6. Bahwa kemudian pada saat itu juga Pembina meminta agar Penggugat memberikan Laporan Pertanggungjawaban atas semua kegiatan BPH selama masa jabatannya, baik itu laporan administrasi maupun laporan keuangan dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan bersedia untuk memberikan laporan yang diminta tersebut, namun pada hari yang disepakati bersama, Penggugat tidak hadir dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Bahkan 3 (tiga) kali rapat Pembina Penggugat tidak pernah hadir dengan berbagai alasan yang tidak wajar walaupun telah diundang baik melalui surat undangan maupun melalui kontak telpon dengan Hand Phone (HP).-

8.7. Bahwa sesuai dengan Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor : 42 tanggal 12 Oktober 2004, Penggugat tugas sebenarnya adalah sebagai Pengawas Yayasan. Menyadari akan hal tersebut kemudian berdasarkan keputusan rapat Pembina maka Pembina mengambil keputusan untuk mengembalikan dan mempersilahkan Penggugat untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Yayasan. Akan tetapi dengan secara sadar Penggugat tidak mengindahkan dan tidak menjalankan keputusan yang diambil dalam rapat Pembina dimaksud. Beberapa teguran lisan maupun via telpon dan Sort Masenger Service (SMS) telah dilakukan oleh para Pembina namun Penggugat tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Yayasan melainkan Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPH dan dalam pelaksanaannya Penggugat masih menerima gaji sebagai Ketua BPH sampai dengan tahun 2018 bahkan pada Tahun 2018 Penggugat melakukan pencairan gajinya secara sendiri di Bank NTT Cabang Mbay;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.8. Bahwa akibat dari Penggugat yang tidak pernah mengindahkan semua peringatan dan teguran-teguran dari Pembina maka melalui rapat Pembina dengan Ketua Pembina yang baru atas nama YOVITA KAMRAH, S.Pd/ Tergugat I dengan tegas mengambil keputusan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 01 Tahun 2018 tentang pemberhentian BPH SANDI NUNG, tertanggal 24 September 2018. Dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian BPH tersebut disebabkan oleh karena Penggugat yang masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPH, bahkan ada beberapa keputusan yang diambil oleh Penggugat diluar kewenangannya;

8.9. Bahwa berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan pada poin 6, poin 7 dan pada poin 8 dalam jawaban pokok perkara ini, yang kemudian menjadi pijakan bagi Pembina untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian BPH tersebut. Keputusan yang diambil oleh Pembina tersebut sudah sesuai dengan mekanisme sebab BPH telah dibentuk dan diangkat oleh Ketua Pembina maka sudah sepatutnya Pembina pula yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian BPH tersebut. Dengan demikian maka pemberhentian BPH tersebut bukanlah merupakan keinginan ataupun kehendak pribadi dari Ketua Pembina yang baru atas nama YOVITA KAMRAH, S.Pd/ Tergugat I;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 8, dapat dijawab sebagai berikut:

9.1. Bahwa dalil gugatan pada poin ini sungguh merupakan permohonan yang aneh dan sangat lucu sebab permohonan tersebut diluar kewenangan Penggugat dan hal tersebut tidak ada korelasinya dengan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari BPH. Hal ini dengan sedirinya membuktikan jika selama ini Penggugat selalu

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak dan keinginannya sendiri diluar kewenangannya untuk kepentingan pribadi;

Sebab jika Surat Keputusan pemberhentian Ketua STKIP NBF yang dipersoalkan, seharusnya hal tersebut dimohonkan oleh Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., untuk pembatalannya.

Kemudian yang menjadi keanehan lagi justru Penggugat berdiri menjadi tameng dan ingin menjadi pahlawan bagi Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd.;

Pertanyaannya : Apa yang menjadi tujuan dan motivasi Penggugat sehingga mengikutsertakan kepentingan Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., dalam perkara a quo....?????;

9.2. Bahwa Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., diangkat sebagai Ketua STKIP NBF pada Tahun 2013 oleh Pengurus Yayasan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan STATUTA asli STKIP NBF Tahun 2010 termasuk Norma dan Tolok STKIP NBF yang diterbitkan oleh Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., bahwa masa jabatan Ketua STKIP NBF adalah 4 (empat) Tahun. Aturan masa jabatan ini memang berbeda dengan STATUTA STKIP NBF Nomor: 01/YPWU/X/2013, yang diterbitkan secara melawan hukum (*illegal*) oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2013, yang mana menyebutkan jika masa jabatan Ketua STKIP adalah 5 (lima) Tahun;

9.3. Bahwa STATUTA STKIP NBF Nomor: 01/YPWU/X/2013, tertanggal 26 Oktober 2013 adalah produk ilegal yang diterbitkan oleh Penggugat, sebab penerbitan STATUTA Tahun 2013 tersebut tidak berdasarkan mekanisme atau prosedur yang seharusnya dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam STATUTA asli STKIP NBF Tahun 2010, yang merupakan dokumen

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam penyelenggaraan STKIP NBF karena merupakan dokumen STATUTA yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam hal Pengusulan Pendirian STKIP Nusa Bunga Floresta, yaitu pada Pasal 37 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) yang menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (2) : Perubahan STATUTA dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) dan Organ STKIP Nusa Bunga Floresta;

Ayat (3) : Wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Ayat (4) : Wakil dari organ STKIP Nusa Bunga Floresta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terdiri atas : Ketua dan Pimpinan Unit Organisasi di bawah Ketua, Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;

9.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam STATUTA asli STKIP NBF Tahun 2010, Pasal 15 Ayat (9) menyebutkan bahwa masa jabatan Ketua STKIP NBF adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan Yayasan Pendidikan Wini Unggul. Dalam Pasal ini sangat jelas jika masa jabatan Ketua STKIP NBF adalah 4 (empat) Tahun dan yang berhak mengangkat Ketua STKIP NBF adalah Pengurus Yayasan. Dengan demikian mengenai Surat Keputusan pemberhentian Ketua STKIP NBF yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan yang baru atas nama OSKARIANUS META/ Tergugat II sudah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan yang berlaku;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 9 dapat dijawab sebagai berikut :

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah permohonan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum sebab mengingat Penggugat bukan lagi sebagai Ketua BPH dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., bukan lagi Ketua STKIP NBF;

10.2. Bahwa Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., telah memberi pinjaman kepada salah satu dosen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dana tersebut merupakan dana pembangunan yang seharusnya menurut penjelasan dalam gugatan Penggugat pada point (4) di atas yang menerangkan jika pengelolaan keuangan pembangunan dilakukan oleh Yayasan karena dana tersebut masuk dalam rekening Yayasan, namun Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., langsung mengambil keputusan yang seharusnya bukan wewenang beliau meminjamkan dana tersebut kepada dosen;

10.3. Bahwa ada sebagian Dana Yayasan Pendidikan Wini Unggul yang diambil dan disimpan dalam buku tabungan pribadi di Koperasi Sangosai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama EDUARDUS K. WARANG sebagai Bendahara BPH, yang mana Bendahara BPH tersebut mengambil dan mengalihkan sebagian Dana Yayasan tersebut bersama dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Bendahara Yayasan atas nama FELISIANUS DEDHI/ Tergugat IV;

10.4. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka Pengurus Yayasan yang baru dalam menyelenggarakan operasional keuangan di STKIP NBF menggunakan pola Sentralisasi yaitu semua keuangan terpusat ke Yayasan sehingga Pengurus Yayasan mengambil kedua buku rekening tersebut dari Penggugat dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., untuk melakukan penyatuan buku

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening di Bank NTT Cabang Mbay, yang mana pada awalnya oleh Penggugat dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., telah dibuat menjadi 3 (tiga) buku rekening yaitu:

- Rekening atas nama Yayasan Pendidikan Wini Unggul;
- Rekening atas nama STKIP Nusa Bunga Floresta;
- Rekening untuk kegiatan PPL Mahasiswa (yang mana sampai saat ini belum ada Laporan Pertanggungjawabannya);

10.5. Bahwa Pengambilan kedua buku rekening tersebut dan dilakukan penyatuan buku rekening di Bank NTT Cabang Mbay oleh Pengurus Yayasan adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan Pengurus Yayasan terhadap Penggugat dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., yang tidak Profesional dalam mengelola Keuangan Yayasan;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 10, dapat dijawab sebagai berikut :

11.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada poin ini terjadi sesungguhnya akibat dari kekeliruan Penggugat dalam memahami bunyi dari Pasal dalam Undang-undang tersebut sebab Penggugat bukanlah Pelaksana Kegiatan Yayasan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut;

11.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada larangan bagi seorang Ketua Pembina untuk membentuk dan mengangkat suatu Badan Pelaksana Harian yang ditempatkan diluar Organ Yayasan dengan tujuan bekerja untuk membantu Ketua Pembina. Oleh karena BPH dibentuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pembina maka sudah sepatutnya pemberhentian BPH dilakukan juga dengan Surat Keputusan Ketua Pembina (mengingat beberapa alasan yang telah diuraikan pada poin 6 dan poin 8 dalam jawaban ini);

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaannya :Dimanakah nalar akal sehat Penggugat, jika Penggugat yang mana telah diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pembina sebagai Ketua BPH kemudian Penggugat memaksakan kehendak sendiri agar diberhentikan oleh Pengurus Yayasan...?????;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 11, dapat dijawab sebagai berikut:

12.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada poin ini disebabkan karena pemahaman yang dangkal dari Penggugat sebab sangatlah jelas yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut adalah Susunan dari Pengurus Yayasan bukanlah Susunan dari BPH;

12.2. Bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat pada poin ini sangatlah keliru dan tidak ada korelasinya sebab bunyi dalam Undang-undang dimaksud adalah mengenai Pengurus Yayasan sedangkan Penggugat adalah Ketua BPH. Dimana BPH tidak termasuk bagian dari Pengurus atau dalam artian BPH berada diluar Organ Yayasan;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 12, dapat dijawab sebagai berikut :

13.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada poin ini tidak beralasan hukum sebab BPH telah dibentuk dan diangkat oleh karena kebijakan Ketua Pembina terdahulu kemudian diakibatkan Penggugat yang terus-menerus menjalankan tugasnya sebagai Ketua BPH sampai dengan bulan September 2018 sedangkan masa jabatannya telah berakhir pada 1 Agustus 2013 maka Ketua Pembina yang baru atas nama YOVITA KAMRAH, S.Pd./ Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian BPH

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud. Dengan demikian pemberhentian BPH tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya (mengingat beberapa alasan yang telah diuraikan pada poin 6 dan poin 8 dalam jawaban pokok perkara ini);

- 13.2. Bahwa STATUTA asli STKIP NBF adalah STATUTA yang dikeluarkan Yayasan pada Tahun 2010 dan merupakan dokumen STATUTA yang dipakai saat pengusulan STKIP NBF ke Kemenristek Dikti di Jakarta. Bahwa Pembuatan dan Penandatanganan STATUTA baru Tahun 2013 adalah tidak sah (*illegal*) dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya (seperti penjelasan pada poin 6 dan poin 9 dalam jawaban ini). Dengan demikian pemberhentian Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., dari Ketua STKIP NBF sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku (mengingat beberapa alasan yang telah diuraikan pada poin 9 dalam jawaban pokok perkara ini);
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 13 dan 14 dapat dijawab sebagai berikut :

14.1. Bahwa sangatlah jelas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (3) yang menyebutkan: "Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan. Dalam hal ini Penggugat bukan sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini sebab Penggugat adalah sebagai Ketua BPH yang dibentuk dan diangkat berdasarkan kebijakan Ketua Pembina terdahulu dengan maksud untuk membantu Pembina dan berada diluar Organ Yayasan, sehingga dalam menjalankan tugasnya Penggugat bekerja untuk membantu Pembina dan bertanggungjawab penuh hanya kepada Pembina;



14.2. Bahwa apabila Penggugat memaksakan kehendak untuk tetap mempertahankan jika BPH adalah sama dengan Pelaksana Kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan maka dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Penggugat selama ini telah melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa "Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus". Hal tersebut dipertegas pula dalam Anggaran Dasar Yayasan Pasal 16 Ayat (3) yang menyebutkan "Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengurus dan/ atau Pelaksana Kegiatan". Hal tersebut di atas sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1, yang mana Penggugat menyatakan kedudukannya sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) sesuai Akta Notaris ALBERT RIWU KORE, S.H., Nomor: 58 tanggal 12 Oktober 2004 dan Nomor: 42 tanggal 16 Juni 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-929.HT.01. 02.TH 2004, tertanggal 29 Nopember 2004;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 15, dapat dijawab sebagai berikut :

15.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada poin ini tidak beralasan hukum dan terlalu berlebihan sebab pemberhentian Penggugat dari Pengawas dan BPH, demikian pula dengan pemberhentian Prof. Dr. AMIDEUS MANSUETUS MANDARU, M.Pd., dari Ketua STKIP NBF serta pengambilan buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Yayasan sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

15.2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maka tidak ada nilai Kerugian yang timbul dalam hal ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian DALAM POKOK PERKARA tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa membuat Putusan Hukum, Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK karena tidak beralasan hukum;

## DALAM PROVISI

1. Bahwa kedua buku rekening tersebut telah diambil dan dilakukan penyatuan buku rekening di Bank NTT Cabang Mbay oleh Pengurus Yayasan untuk kepentingan penyelenggaraan operasional keuangan di STKIP NBF dengan menggunakan pola Sentralisasi dan untuk memudahkan Pengurus Yayasan dalam melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Yayasan. Sebab hal tersebut dilakukan karena diakibatkan oleh Penggugat sendiri yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Penggugat dalam Provisi tersebut adalah tidak beralasan hukum sebab hal tersebut bukan merupakan hak dan kewenangan Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian betapa naifnya apabila Penggugat memohon Putusan Provisi tersebut, sebab hal ini akan sangat mengganggu dan menghambat jalannya penyelenggaraan dan penggunaan keuangan baik itu untuk kepentingan Yayasan maupun untuk kepentingan STKIP NBF, yang mana sampai dengan saat ini masih menjalankan proses perkuliahan secara baik dan lancar;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian DALAM PROVISI tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa membuat Putusan Hukum, Permohonan Provisi Penggugat tersebut DITOLAK karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan alasan hukum dari Para Tergugat;
2. Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III.

DALAM EKSEPSI .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mencermati terhadap uraian gugatan Penggugat maka dapatlah

Tergugat III, menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tentang uraian halaman 1 tidak secara jelas tentang identitas para Tergugat, kedudukan/ jabatan dalam Lembaga Yayasan dimaksud, sehingga kesannya adalah gugatan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan "Bahwa yang berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan";
- Bahwa, didalam gugatan Penggugat mencampur adukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan yang dipersalkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat benar-benar semakin diragukan kebenarannya dalam uraian gugatan itu;
- Bahwa, apabila Penggugat menguraikan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan halaman 3 point 5, 6, 8 dan 9, serta halaman 4 point 12, 15, berarti Penggugat dalam gugatannya itu telah keliru dan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), baik itu dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata yaitu; gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa, dengan adanya kurang pihak maka permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan itu tidak ada hubungan dengan hal-hal yang diuraikan dalam

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan, maka timbul pertanyaannya pokok persoalannya apa yang dipermasalahkan yang diuraikan dalam gugatannya itu.???

- Bahwa atas dasar uraian di atas ini maka gugatan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau yang dikatakan cacat formil, dan oleh karena itu sepatutnyalah dinyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas ini kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjadi alasan-alasan itu menjadi alasan juga dalam pokok perkara ini;
- Bahwa, terhadap uraian-uraian gugatan Penggugat dan permohonan-permohonan Penggugat bila dicermati amat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, sebab permohonannya yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidaklah diuraikan dalam gugatan, artinya yang tidak diuraikan didepan (posita) tetapi muncul di permohonan-permohonan (petitum);
- Permohonan yang diajukan oleh Penggugat itu amat sangat bertentangan dan tidak nampak diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehingga sangatlah ngambang dari maksud dan tujuannya apa juga tidak jelas;
- Bahwa, untuk menjadi jelas kehadiran Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) di Kabupaten Ngada ketika itu, Kabupaten Nagekeo sekarang ini, dapatlah tergugat III uraikan sebagai berikut :
  - Bahwa, awalnya Bapak Drs.Paulus Kadju berkesempatan pulang kampung dengan menyinggahi Tergugat III di Ende, dan bermalam, dan keesokan harinya ke kampung. Dan beberapa hari kemudian Drs. Paulus Kadju minta Tergugat III menemuinya di Kampung. Dan pada saat bincang-bincang ada seorang anggota masyarakat mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yaitu, apakah di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada ketika itu tidak bisa bangun 1 perguruan Tinggi..?. Dan hal itu menjadi bahan perenungan bagi kami berdua, tetapi pada saat itu Tergugat III mengatakan bahwa yang bisa mengurus dan memperjuangkan hadirnya Perguruan Tinggi yang bisa hanyalah Drs. Paulus Kadju;

Hal ini dipercaya karena Drs Paulus Kadju pernah memperjuangkan sehingga jadi hingga kini tetap beroperasi adalah UNIMOR, sedangkan saya (Tergugat III) menekuni profesi saja. Hal ini sebelum adanya wacana Pembentukan kabupaten Nagekeo;

- Bahwa, atas dasar hal tentang wacana akan mendirikan sebuah Perguruan Tinggi di Kabupaten Nagekeo dan dalam perjuangan Yayasan ini bertepatan dengan wacana perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo, sehingga Drs. Paulus Kadju yang ketika itu masih hidup rasanya untuk menetap dikupang tidaklah mungkin, sehingga Flores - Kupang hampir setiap bulan PP dengan membiayai diambil dari kantungnya sendiri, dan selalu singgah dengan Tergugat III di Ende. Dan di Kampung selalu bersama dengan tergugat IV untuk mengurus hal ini;

- Bahwa, dengan berbagai pendekatan-pendekatan baik pihak pemerintah Camat Aesesa, Bupati Kabupaten Ngada, DPRD Kabupaten Ngada, Gubernur NTT, DPRD Propinsi NTT, dan instansi-instansi terkait, dan telah mendapat berbagai dukungan-dukungan secara moril termasuk juga dari masyarakat Ngada ketika itu;

- Bahwa, setelah memperoleh berbagai dukungan maka diadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang adalah masih menggunakan biaya sendiri, baik di Boanio, dan juga di Aeramo, termasuk juga pertemuan juga diadakan di Kupang dan Tergugat III dan Tergugat IV juga hadir dengan membiayai sendiri. Dan di Kupang kami mendapat kata sepakat agar diadakannya pembentukan Struktur Kepengurusan Yayasan dan

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana caranya kepengurusan itu diaktanotariskan, dan untuk menghemat biaya maka sepakat penerbitan Akta Notaris itu di Kupang, dan di Kupang Drs. Paulus Kadju bersama dengan Tergugat IV berkonsultasi dengan Notaris dengan harus memenuhi persyaratan-persyaratannya;

- Bahwa, setelah selesai Tergugat III kembali Ende dengan menanggung biaya sendiri dan 2 (dua) hari kemudian Tergugat IV juga dari Kupang ke Flores, sedangkan Drs. Paulus Kadju masih menjalankan tugasnya sebagai Dosen di Undana Kupang dan UNIMOR;
- Bahwa, semua persyaratan semuanya telah dilengkapinya, tetapi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lokasi tanah. Untuk memenuhi persyaratan itu maka Drs. Paulus Kadju dari Kupang ke Flores dengan menyinggahi Tergugat III di Ende untuk membahas hal itu dan mendapat kata sepakat agar kesediaan dari Suku Nataia berkenan untuk menyerahkan lokasi tanah, yang ketika itu telah dilakukan pengukuran secara manualnya saja yang letaknya di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, atas dasar kesepakatan-kesepakatan itu maka pada tahun 2004 telah diadakan penyerahan tanah dari suku-suku kepada Drs. Paulus Kadju dan Petrus Wada S.H, (Tergugat III) sekarang ini;
- Bahwa, setelah selesai mengurus Akta Notaris di Kupang oleh Drs. Paulus Kadju ketika itu harus mengurus ke Jakarta untuk di daftarkan Akta itu juga membiayai sendiri dan juga segala macam urusan ditanggung oleh Drs. Paulus Kadju sendiri;
- Bahwa, setelah selesai dengan memperoleh Akta Notaris dan telah di daftarkan di KEMENKUMHAM RI maka Drs. Paulus Kadju pulang ke Flores untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa, setelah itu Drs. Paulus Kadju kembali ke Kupang selain menjalankan tugas sebagai Dosen di Undana Kupang juga tidak lupa

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berbagai persyaratan-persyaratan lainnya untuk di kirim ke Dikti di Jakarta dan juga ke Kopertis di Denpasar dan juga ke Undana Kupang, dengan membiayainya sendiri;

- Bahwa, untuk menetapkan Penggugat berkedudukan sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Wini Unggul yang disebut dengan SANDI NUNG, dalam Struktur Kepengurusan SANDI NUNG sesuai Akta Notaris ALBERT RIWU KORE, S.H., Nomor : 58, tanggal 12 Oktober 2004 dan Nomor : 42, tanggal 16 Juni 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-929.HT.01.02.TH, tanggal 29 Nopember 2004, dalam hal penetapan nama Petrus Wada S.H/ Tergugat III sebagai Pembina;
- Bahwa, setelah berbagai persyaratan-persyaratan selesai dilengkapi maka Drs. Paulus Kadju melakukan pengiriman berkas persyaratan dimaksud ke Dikti dan Kopertis, yang mana pada saat itu juga sedang gencarnya wacana Pembentukan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, pada saat bapak Drs. Paulus Kadju dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Nagekeo yang berpasangan dengan Bapak Drs. Yohanes Samping Ao sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, dalam usaha mendirikan Perguruan Tinggi dimaksud semakin jelas dalam perjuangan, sehingga pada tanggal bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi saya bersama bapak Drs. Paulus Kadju (Wakil Bupati) bersama unsur Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo ke Jakarta, kemudian disana kami melibatkan beberapa orang di Jakarta untuk mengurus dan menghadap Dikti guna membicarakan tentang permohonan Ijin Operasional. Selesai kami pulang sedangkan lainnya pulang langsung ke Flores sedangkan Bapak Drs. Paulus Kadju dan Tergugat III masih menyinggahi Kupang untuk melakukan tatap muka dengan beberapa orang Dosen Undana Kupang, dengan maksud untuk meminta

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan dan kerja sama, salah satu anggendanya yaitu melakukan penjaringan calon Ketua STKIP NBF;

- Bahwa, setelah selesai Tergugat III untuk melakukan pekerjaan/ menjalankan profesi sebagai Pengacara. Selanjutnya Tergugat III diminta lagi agar bersama dengan Bapak Drs. Paulus Kadju ke Kupang untuk melakukan pendekatan-pendekatan yaitu salah satunya adalah dengan pihak pembantu Rektor Undana Kupang dan juga Instansi-instansi pemerintahan Provinsi NTT. Dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak diuraikan secara lengkap dalam jawaban ini, yang harus dibiayai dari kantong sendiri baik pada saat wacana maupun setelah;

- Bahwa, selanjutnya setelah Surat Ijin Operasional selesai diterbitkan maka Tergugat IV harus ke Jakarta untuk mengambilnya dan ketika itu Bapak Drs. Paulus Kadju sudah berada di Jakarta;

- Bahwa, setelah Tergugat IV tiba dengan membawa Surat Ijin Operasional tersebut Tergugat III tidak terlibat lagi karena ada kegiatan profesi di Ende dan juga tidak mengikuti perkembangannya;

- Bahwa, pada hari dan tanggal bulan serta tahun sudah tidak ingat lagi Bapak Drs. Paulus Kadju sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo ketika itu, sempat bertemu Tergugat III di kediamannya Tergugat III di Ende, guna membicarakan agar perlu adanya BPH. Namun pada saat itu Tergugat III tidak menyetujuinya, karena BPH tidak diatur dalam Undang-undang Yayasan;

- Bahwa, karena yang berperan untuk mengurus semuanya sehingga berdirinya Perguruan Tinggi dimaksud adalah Drs. Paulus Kadju (Alm) yang ketika itu masih hidup, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hanyalah membantu saja;

- Bahwa, tetapi setelah itu dalam pengangkatan BPH dan perangkatnya oleh Drs. Paulus Kadju, yang kebetulan mau bertugas di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sempat menyinggahi dikediaman Tergugat III, dengan menyampaikan bahwa walaupun Eja tidak setuju tetapi saya tetap mengangkat Penggugat sebagai Ketua BPH, sempat berkonsultasi dengan Tergugat III di Ende dengan tujuan untuk membantu Pembina dengan masa tugasnya hanya 1 (satu) tahun. Setelah menyampaikan itu Tergugat III menyatakan bahwa, oleh karena BPH itu tidak diatur dalam Undang-undang Yayasan alangkah baiknya setelah masa tugasnya berakhir tidak diperkenankan untuk diperpanjang lagi. Dan hal itu BPH bukannya sebagai Badan Pengurus Yayasan melainkan berada diluar dari Organ Yayasan. Dan Bapak Drs. Paulus Kadju menyatakan nanti BPH tugasnya untuk membantu Pembina dan bertanggungjawab penuh hanya kepada Pembina serta berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan BPH ke Pembina;

- Bahwa, dengan berbagai kesibukan Tergugat III di Ende sehingga menyebabkan Tergugat III tidak berperan aktif sebagai Pembina dan tidak mengikuti perkembangan di Yayasan dan STKIP;

- Bahwa, awal dari perjuangan pembentukan Perguruan Tinggi ini tentunya sebelumnya berbagai usaha swadaya dari Bapak Drs. Paulus Kadju (Alm) dan juga dibantu oleh Tergugat III dan sekali-kali di bantu Tergugat IV, sedangkan Penggugat pada saat itu tidak pernah terlibat. Di mana Drs.Paulus Kadju (Alm) dengan biaya sendiri yang ketika itu masih menjalankan tugasnya sebagai Dosen di Undana Kupang dan juga di UNIMOR, kalau mau mengurusnya harus dari Kupang Pulau Timor menuju Flores dengan menggunakan kendaraan Pesawat dan kadang-kadang menggunakan kapal Ferry;

Dalam artian dengan harus membuang biaya yang tidak sedikit jumlahnya dan harus mengambil biaya dari kantongnya sendiri. Dan ketika itu belum ada bantuan dari siapapun juga, demikian pula

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat III dan Tergugat IV hendak ke Kupang juga selalu memakai biaya sendiri;

- Bahwa, ide awal pembentukan STKIP ini jauh sebelum adanya wacana pembentukan Kabupaten Nagekeo, dimana Drs. Paulus Kadju yang ketika itu masih sebagai Dosen Undana Kupang, yang kebetulan pulang kampung berlibur sekaligus mendiskusikan kira-kira apa saja yang kita harus berbuat untuk kepentingan masyarakat apabila Kabupaten Nagekeo terbentuk, diskusi ini berkembang pada saat dengan adanya wacana pembentukan Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa, pada saat pembentukan kabupaten Nagekeo maka Drs. Paulus Kadju dipilih menjadi Wakil Bupati kabupaten Nagekeo, maka dapat mengurusnya secara intensif melakukan berbagai pendekatan baik ke Kupang, Dikti di Jakarta dan Kopertis di Denpasar sehingga dapat memperoleh Surat Ijin Operasional;

Bahwa, sejak Perguruan Tinggi ini telah memperoleh Ijin Operasional berjalan Tergugat III sama sekali tidak secara rutin mengikuti rapat-rapat Pembina termasuk juga pada Yayasan maupun dalam hubungan dengan STKIP NBF, termasuk juga pembentukan dan pengangkatan BPH serta dalam hal pengangkatan Ketua STKIP NBF;

- Bahwa, baru tahun 2014 setelah Bpk. Drs. Paulus Kadju meninggal dunia, Tergugat III diminta untuk ikut rapat hari dan tanggal bulan tidak ingat lagi, untuk meminta pengajuan anggaran yang ketika itu dihadiri oleh Penggugat, Ketua STKIP (Prof.Dr.AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd), Tergugat III dan Tergugat IV setelah adanya penjelasan tentang bantuan anggaran maka sebagai usul saran Tergugat III sempat bertanya siapakah yang akan menandatangani Proposal nanti..???. Setelah selesai rapat Tergugat III kembali ke Ende;

- Bahwa, dengan berbagai penyampaian dari Tergugat I Isteri dari Bapak Drs. Paulus Kadju sekarang Tergugat I maupun menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat IV dan juga dari Sekretaris BPH kepada Tergugat III agar diadakan rapat Pembina;

- Bahwa, atas dasar itu maka Tergugat III melakukan berbagai beberapa rapat Pembina di kediaman Gaspar Baga yang juga sebagai Pembina. Dan hasilnya menyampaikan secara lisan saja kepada Yayasan untuk mengeluarkan surat undangan untuk diadakan rapat-rapat gabungan dengan alasan untuk menghemat waktu dan biaya;
- Bahwa, atas dasar penyampaian secara lisan tadi maka dari Yayasan yang ketika itu dalam hal ini Sekretaris Yayasan mengeluarkan undangan dengan mengadakan rapat di salah satu STKIP NBF. Dan dalam rapat itu semuanya hadir tetapi hanya Penggugat yang tidak hadir;
- Bahwa, pada saat itu rapat gabungan maka rapat pada saat itu menghasilkan yaitu berdasarkan "Kesepakatan Pembina", lalu dibawah ke rapat gabungan menghasilkan, oleh karena BPH dan perangkatnya telah selesai masa kerjanya atau berlakunya maka pada saat rapat dari Tergugat III sebagai Pembina meminta agar diadakan suatu pertanggungjawaban dari BPH dan juga agar diadakan penertiban administrasi secara total;
- Bahwa, dan untuk diadakan pemantapan/mempertegaskan pertemuan yang lalu 2014, maka pada saat itu Tergugat III minta agar diadakan rapat lagi dan dipercayakan kepada Yayasan dalam hal ini Sekretaris untuk mengundang, karena mengingat waktu, tempat dan Pembina tidak mempunyai biaya;
- Bahwa, pada saat hari dan tanggal yang ditentukannya itu sebelum rapat dimulai Tergugat III sempat bertemu dengan Gaspar Baga yang juga sebagai Pembina di rumah kediamannya untuk membahas hal-hal yang dibicarakan sebentar. Dan tetap pada pembicaraan yang lalu yaitu minta pertanggungjawaban dari BPH, dengan alasan karena masa kerjanya telah selesai, dan meminta

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Administrasi dan juga mengatur dan menata kantor. Dan pada saat rapat ke-2 (kedua) semuanya hadir termasuk Penggugat juga hadir;

- Bahwa, dalam rapat itu menghasilkan tetap pada permintaan hasil rapat yang lalu, sedangkan Yayasan tetap melakukan penataan Administrasi terutama Kantor yang masih sederhana;

- Bahwa, selanjutnya pada rapat yang ke-3 (ketiga) diadakan di kantor STKIP NBF, namun semua telah hadir di kantor STKIP NBF, Penggugat hadirnya di Kampus, dan itu kami minta supaya hadir di kantor berulang-ulang kali tetapi tidak mengindahkannya. Terpaksa semuanya ikut bukan lagi di Kantor melainkan kami semua ikut Penggugat untuk diadakan rapat di Kampus. Pada saat itu meminta agar Penggugat memberi pertanggungjawaban dengan lampiran kegiatan. Tetapi Penggugat mengatakan belum siap dan oleh karena belum siap maka Pembina dalam hal ini Tergugat III supaya diadakan penertiban Administrasi dan meminta agar Penggugat untuk membuat laporan dan selanjutnya rapat ditunda lagi dan meminta agar Sekretaris mengundang;

- Bahwa, sebelum diadakan rapat yang ke-4 (keempat), hari yang ditentukan sesuai kesepakatan Sekretaris Yayasan mengeluarkan undangan. Tetapi pada saat yang ditentukannya itu Penggugat tidak hadir. Oleh karena menunggu terlalu lama maka petugas mencoba kontak melalui HP dan SMS tetapi Penggugat mengatakan masih ada halangan. Oleh karena pada saat itu Penggugat tidak hadir maka sepakat diadakan rapat lagi dan ditenyukan rapat berikutnya;

- Bahwa, sebelum rapat ke-5 (kelima) Sekretaris Yayasan mengeluarkan undangan, namun pada saat itu Penggugat juga tidak hadir, sehingga dari Yayasan sudah menyiapkan berbagai laporan hanya khusus administrasi saja yang bisa dilaporkan saja, sedangkan

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya belum disampaikan secara rinci karena semuanya masih merupakan tanggungjawab dari Penggugat;

- Bahwa, rapat ke-6 (keenam) diadakan di kediaman Gaspar Baga selaku Pembina juga. Yang ketika itu hanya hadir Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membahas hal-hal yaitu tentang perkembangan Yayasan dan bagaimana hubungan dengan STKIP NBF;

- Bahwa, mengingat dengan adanya perkembangan Yayasan dan STKIP NBF, untuk sementara dari pihak Pembina hanya melakukan kontrol dan mengikutinya, sehingga Tergugat III sering ke kantor walaupun hanya beberapa saat saja dan harus membuang waktu dari Ende – Aeramo PP dengan menggunakan kendaraan sendiri;

- Bahwa, Tergugat III tetap melakukan berbagai SMS dan kadang-kadang hadir pada saat ujian dan juga hadir di kantor walaupun membuang biaya dari Ende – Aeramo PP. dan Tergugat III sempat juga ke kantor STKIP NBF lebih dari 1 (satu) kali. Selain dari pada saat itu sempat melakukan konsultasi di BPN Kabupaten Nagekeo tentang Penerbitan Pengajuan Permohonan Sertifikat dan Penerbitan Sertifikat. Dan ternyata permohonan itu tidak konsultasi Yayasan dan Tergugat III yang menerima penyerahan tanah dari suku Nataia. Karena penyerahan dilakukan oleh suku kepada yang menerima yaitu Drs. Paulus Kadju dan Petrus Wada, S.H;

- Bahwa, setelah diteliti ternyata dalam pengajuan itu diajukan permohonan penerbitan pengukuran itu telah dilakukan Tergugat IV dengan nama YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL. Dan telah memenuhi persyaratan dan telah membayar administrasi. Tetapi Penggugat lagi-lagi tanpa sepengetahuan Tergugat IV dan Tergugat III mengajukan permohonan ke BPN Nagekeo, dengan hal semacam ini telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan berbagai hal-hal sebagaimana diatas ini maka untuk menjaga agar Yayasan ini tetap berjalan maka diadakan rapat-rapat gabungan, dengan kesepakatan untuk menerbitkan Akta Notaris yang baru dengan memperbaiki struktur kepengurusan dan Pembina, dengan tanpa melibatkan Penggugat, hal ini Penggugat tidak pernah melibatkan diri dan tidak pernah hadir dalam setiap rapat yang diadakan oleh Yayasan;
- Bahwa, dengan pemberhentian Penggugat sebagai ketua BPH dan sebagai Pengawas Yayasan sudah melalui tahapan-tahapan pertimbangan dari Pembina, termasuk juga penerbitan Akta Notaris Yayasan yaitu sebagai berikut:
  1. Bahwa, masa jabatan sebagai ketua BPH telah berakhir pada tanggal 01 Agustus 2013;
    - Bahwa, Penggugat diberi kepercayaan sebagai ketua BPH dengan masa jabatan hanya setahun saja yaitu dari tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 01 Agustus 2013;
    - Bahwa, sepanjang Penggugat dipercayakan sebagai ketua BPH, Penggugat tidak pernah berkerjasama dengan Sekretaris, Bendahara dan tidak pernah melakukan rapat, padahal dalam BPH itu ada Sekretaris dan juga Bendahara;
    - Bahwa Penggugat sebagai ketua BPH tidak pernah melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan BPH kepada Pembina dan tidak pernah koordinasi dengan Pembina maupun pengurus Yayasan disetiap kegiatan apapun juga;
    - Bahwa STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor: 01/YPWU/X/2013 yang diterbitkan oleh Penggugat adalah tidak sah secara hukum (illegal);
  2. Bahwa, masa jabatan sebagai Pengawas telah berakhir;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat sebagai Pengawas Yayasan sama sekali tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;
- Bahwa, tentang alasan Penggugat halaman 2 point 4 garis datar dari atas datanya disampaikan sebagai berikut:
- Perlu ditegaskan lagi bahwa berdasarkan fakta jabatan Penggugat sebagai ketua BPH hanyalah 1 (satu) Tahun yaitu dari 01 Agustus 2012 sampai dengan 01 Agustus 2013;
- Hal itu telah diingatkan pada saat rapat gabungan antara pembina dan pengurus Yayasan bahwa masa jabatan BPH telah berakhir dan meminta agar Penggugat membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan BPH, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, dan sebelumnya telah diadakan rapat terlebih dahulu di kediaman Gaspar Baga selaku pembina yang tidak ikut digugat;
- Pembuatan STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor: 01/YPWU/X/2013 yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah (illegal), Tergugat III sama sekali tidak mengetahuinya kapan diadakan rapat untuk membahas penyusunan STATUTA itu, hal tersebut bertentangan dengan STATUTA STKIP NBF yang asli yaitu: STATUTA Tahun 2010, yang merupakan dokumen yang digunakan dalam penyelenggaraan STKIP NBF karena merupakan dokumen STATUTA yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam hal Pengusulan Pendirian STKIP Nusa Bunga Floresta, yaitu pada Pasal 37 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) yang menjelaskan sebagai berikut:
  - Ayat (2): Perubahan STATUTA dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) dan Organ STKIP Nusa Bunga Floresta;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw





- Ayat (3): Wakil dari Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Ayat (4): Wakil dari organ STKIP Nusa Bunga Floresta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terdiri atas : Ketua dan Pimpinan Unit Organisasi di bawah Ketua, Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
- Bahwa atas dasar uraian di atas ini maka gugatan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu sepatutnyalah dinyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

#### DALAM PROVISI

Bahwa, setelah mencermati Permohonan Provisi dalam gugatan Penggugat maka dapatlah Tergugat III, menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa kedua buku rekening tersebut telah diambil dan dilakukan penyatuan buku rekening di Bank NTT Cabang Mbay oleh Pengurus Yayasan untuk kepentingan penyelenggaraan operasional keuangan di STKIP NBF dengan menggunakan pola Sentralisasi dan untuk memudahkan Pengurus Yayasan dalam melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Yayasan. Sebab hal tersebut dilakukan karena diakibatkan oleh Penggugat sendiri yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Penggugat dalam Provisi tersebut adalah tidak beralasan hukum sebab hal tersebut bukan merupakan hak dan kewenangan Penggugat;



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ini, dengan demikian maka Permohonan Provisi Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa, atas dasar uraian-uraian tersebut di atas maka permohonan Penggugat sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 baik dalam Provisi yang berbunyi: Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Dalam Pokok Perkara point 1 sampai dengan point 9 dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa untuk tidak mempertimbangkannya dengan memohon putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima alasan-alasan hukum Tergugat III tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

**DALAM PROVISI:**

- Menerima berbagai alasan yang disampaikan oleh Tergugat III dalam jawaban tersebut;
- Menolak permohonan Penggugat dalam Provisi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menerima berbagai alasan hukum Tergugat III tersebut di atas;
- Menolak gugatan Penggugat;
- Menolak semua permohonan-permohonan Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris Albert Wilson Riwu Kore, No 58 Juni Tanggal 16-Tahun 2004 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Notaris Albert Wilson Riwu Kore, No 42 Tahun ,Tanggal 12-Oktober-2004 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Wini Unggul No 8 Tahun 2012 diberi tanda P-3;
4. Foto copy STATUTA No 1/ YPWU/ X/2013 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Daerah Propinsi NTT, Tahun Anggaran 2013 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan STKIP Nusa Bunga Floresta Periode Agustus Sampai Desember 2013 diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2013 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Yayasan (Pos Dana Pembangunan) Tahun 2014-2018 diberi tanda P-8;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Artikel Mathias Padha Djawa dikutip pada ( Cyrilus Bau Engo, 2011:4 ) yang dirilis pada tanggal 05 Oktober 2011 berjudul " Mathias Padha Djawa dan Irigasi Mbay " diberi tanda P-9;
10. Foto copy Catatan dari pegawai BPD senilai Rp. 46.144.000 yang disetor oleh Bendahara BPH diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat kuasa No 5/YPWU/XII/2017 diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat perintah setor No berkas permohonan 1/2018 oleh Penggugat kepada BPN melalui bank BNI diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat perintah setor No berkas permohonan 2/2018 oleh Penggugat kepada BPN melalui bank BNI diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat perintah setor Nomor berkas permohonan 3/2018 oleh Penggugat kepada BPN melalui bank BNI diberi tanda P-15;
16. Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00012, seluas kurang lebih 99. 600 m2 diberi tanda P-16;
17. Foto copy Sertipikat Hak Pakai, Nomor 00013, Luas 88.6000 m2 diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sertipikat Hak Pakai, Nomor. 00014 Luas , 94.768 m2 diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat keputusan Badan Pembina Yayasan Wini Unggul ( Sandi Nung ) Nomor: 01/YPWU/III/2013 diberi tanda P-19;
20. Foto copy Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Ketua STKIP Nusa Bunga Floresta Nomor: 11/YPWU/EKS/X/2018 diberi tanda P-20;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Berita acara rapat Pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda P-21;

22. Foto copy Keputusan Yayasan Pendidikan Wini Unggul (SANDI NUNG) Nomor: 02 Tahun 2018 diberi tanda P-22;

23. Foto copy Permintaan laporan keuangan dan Buku tabungan STKIP Nusa Bunga Floresta Nomor: 09/YPWU/EKS/X/2018 diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bubuhi meterai kecuai bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-11, P-13, P-14, dan P-15 hanya berupa foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yakni :

1. Saksi : Dr. AMIDEUSMANSUETUS MANDARU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu mengenai Yayasan Pendidikan Sandi Nung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua STKIP NBF yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Sandi Nung;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua STKIP NBF diangkat oleh Pembina Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua STKIP NBF berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan Statuta Yayasan Tahun 2013;
- Bahwa STKIP NBF telah terakreditasi C pada tahun 2018 dan ijazah telah menggunakan PIN Nasional serta telah melakukan wisuda I pada tahun 2018;
- Bahwa Statuta yang digunakan untuk mengurus Akreditasi adalah Statuta STKIP NBF Tahun 2013;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STKIP NBF mendapat biaya operasional pendidikan dan pembayaran gaji dosen yang berasal mahasiswa dan hibah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa STKIP NBF juga telah mengirimkan dosen untuk mengikuti pendidikan S2 sebanyak 12 (dua belas) orang dan 7(tujuh) orang telah menyelesaikan pendidikan S2;
- Bahwa Yayasan Sandi Nung mempunyai asset berupa tanah seluas 27 ( dua puluh tujuh) hektar dengan status Hak Pakai yang dipergunakan untuk lahan kampus;
- Bahwa dalam kepengurusan Yaysan Sandi Nung Penggugat menjabat sebagai Pengawas;
- Bahwa selain sebagai Pengawas Penggugat juga diberi tugas sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH);
- Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Pembina Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) pada tahun 2012;
- Bahwa Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Stefanus Sabhu sedangkan Bendahara dijabat oleh Eduardus K. Warang;
- Bahwa Pembina Yayasan mengangkat Badan Pelaksana Harian (BPH) karena Pengurus Yayasan vakum/tidak berjalan;
- Bahwa masa Jabatan Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah selama 1(satu) tahun;
- Bahwa Pembina Yayasan dan Pengurus Yayasan tidak pernah terlibat dalam pengurusan Akreditasi yang berperan adalah Saksi dan Penggugat selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH);

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua STKIP NBF sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pernah dilakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan Pembina Yayasan dengan agenda Perkenalan dan pemisahan rekening Yayasan dan rekening STKIP NBF;
- Bahwa pengelolaan keuangan antara Yayasan Sandi Nung dengan STKIP NBF adalah Dana Pembangunan dikelola oleh Yayasan sedangkan Dana Penyelenggaraan Pendidikan dikelola oleh STKIP NBF dan dilaporkan kepada Pengurus Yayasan;
- Bahwa untuk mengganti Ketua STKIP NBF harus melalui Rapat Senat;
- Bahwa setahu Saksi yang menanda Tangan statuta Tahun 2013 adalah Pengugat karena Pembina Yayasan Sakit;
- Bahwa pada tahun 2018 telah ada Pengurus Yayasan yang baru yang diketuai oleh Oskarianus Meta, Sekretaris Frans Lara Djawa dan Bendahara Felisaianus Dhedi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua STKIP NBF telah diberhentikan oleh Pengurus Yayasan yang baru pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai statuta tahun 2010;

2. Saksi : EDUARDUS WARANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa Penggugat selain sebagai Pengawas Yayasan Sandi Nung juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa yang mengangkat Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Pembina Yayasan Sandi Nung;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah selama 1 (satu) tahun yakni sejak Agustus 2012 sampai Agustus 2013;
- Bahwa walaupun masa jabatan Badan Pelaksana Harian (BPH) telah berakhir pada bulan Agustus 2013 akan tetapi masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sumber dana STKIP NBF yang berada dibawah Yayasan Sandi Nung berasal dari uang pendaftaran mahasiswa, uang pengenalan kehidupan kampus, uang biaya operasional kampus, uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan, uang pembangunan dan uang jaket;
- Bahwa dana yang dikelola oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) hanya dana pembangunan;
- Bahwa STKIP NBF mempunyai rekening yakni rekening dana pendidikan atas nama Ketua STKIP NBF Prof. Dr. Amideusmansuetus Mandaru M.Pd., sedangkan Yayasan Sandi Nung memiliki rekening dana pembangunan atas nama Penggugat;
- Bahwa Yayasan Sandi Nung juga memiliki asset berupa tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar dengan status Hak Pakai;
- Bahwa sertifikat Hak Pakai baru terbit setelah diurus oleh Penggugat selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH);
- Bahwa Pengurus Yayasan yang baru terpilih pada tahun 2018;
- Bahwa saksi telah menyerahkan buku rekening Yayasan setelah diberhentikan Pengurus Yayasan yang baru;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat antara Pengurus Yayasan yang lama dengan Badan Pelaksana Harian (BPH) untuk meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana Harian (BPH);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akte Notaris Yayasan sandi Nung yang baru;
- Bahwa Penggugat juga telah diberhentikan sebagai Pengawas Yayasan dan sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) oleh Pengurus Yayasan Sandi Nung yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Ahli dipersidangan yakni Bambang Sutrisno, S.H., M.Hum., dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Bisnis;
- Bahwa Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa Badan Pelaksana Harian (BPH) tidak termasuk Organ Yayasan;
- Bahwa istilah Badan Pelaksana Harian( BPH) tidak dikenal dalam Undang-Undang Yayasan akan tetapi disebutkan dengan istilah Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan;
- Bahwa dalam kasus Yayasan Sandi Nung Badan Pelaksana Harian (BPH) diangkat oleh Pembina. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa masa jabatan Badan Pelaksana Harian (BPH) Sandi Nung yang diangkat oleh Pembina adalah selama 1 (satu) tahun dan telah berakhir pada tahun 2013;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Badan Pelaksana Harian (BPH) tetap melaksanakan tugasnya walaupun masa jabatannya telah berakhir menurut Ahli hal tersebut masuk kategori mengurus kepentingan orang lain/*Zaakwarneming* sesuai ketentuan Pasal 1354 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Sandi Nung diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah diberi tanda T-2;
3. Foto copy Akta Pendirian Sandi Nung diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi tanda T-4;
5. Foto copy Statuta STKIP NBF tahun 2010 diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Pembina Sandi Nung diberi tanda T-6;
7. Foto copy Statuta STKIP NBF tahun 2013 diberi tanda T-7;
8. Foto copy kwitansi penerimaan uang tahun 2017 diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Gaji BPH tahun 2017 diberi tanda T-9;
10. Foto copy kwitansi penerimaan uang tahun 2018 diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Gaji BPH tahun 2018 diberi tanda T-11;
12. Foto copy Akta Perubahan Sandi Nung diberi tanda T-12;
13. Foto copy Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda T-13;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keputusan Pembina Sandi diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bubuhi meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam untuk mendukung dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Foto Dokumentasi pengurusan persyaratan pendirian STKIP Nusa Bunga Floresta diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy Surat Balasan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi tanda T-III.3;
4. Foto copy surat penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diberi tanda T-III.4;
5. Foto copy Surat Undangan No:YPWU/01/2016 diberi tanda T.III.5;
6. Foto copy Surat Undangan No:YPWU/01/2017 diberi tanda T.III.6;
7. Foto copy Surat Undangan No:YPWU/02/2017 diberi tanda T.III.7;
8. Foto copy Surat Undangan No:YPWU/03/2017 diberi tanda T.III.8;
9. Foto copy Notulen Rapat Tahun 2016 dan Tahun 2017 diberi tanda T.III-9;
10. Foto copy Surat Undangan No:03/YPWU/Eks/2018 diberi tanda T.III-10;
11. Foto copy Notulen Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda T.III.11;
12. Foto copy Undangan dan Notulen Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda T.III-12;
13. Foto copy Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda T-14;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Wini Unggul diberi tanda T.III-14;

15. Foto copy Surat Keputusan Pembina Sandi Nung diberi tanda T.III-15;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bubuhi meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti para Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi: Nikolaus H. Mandar, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sopir dari almarhum Paulus Kaju;
- Bahwa Saksi pernah mengantar almarhum Paulus Kaju untuk mengurus berkas syarat-syarat administrasi pendirian STKIP NBF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Penggugat dalam Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I yang merupakan istri dari almarhum Paulus Kaju, tetapi Saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat I dalam Yayasan Sandi Nung;

2. Saksi: Wenslaus Wedo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di STKIP NBF sebagai Biro Umum sejak Juni 2012 sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa tugas Saksi selaku Biro Umum adalah menerima pendaftaran mahasiswa baru di STKIP NBF;
- Bahwa Saksi sebagai Biro Umum diangkat oleh Pembina Yayasan Sandi Nung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pembina Yayasan Sandi Nung adalah almarhum Paulus Kaju dan Gaspar Baga;
  - Bahwa sejak awal tahun 2013 Saksi telah diberhentikan dari STKIP NBF oleh Penggugat selaku Ketua Badan pelaksana Harian (BPH);
  - Bahwa Saksi pernah melihat Pembina dan Pengurus Yayasan melakukan rapat-rapat;
3. Saksi: Melkior Tibo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di STKIP NBF sebagai petugas perpustakaan sejak Juni 2012 sampai dengan Januari 2013;
  - Bahwa sebagai petugas perpustakaan Saksi diangkat oleh Pembina Yayasan Sandi Nung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) di Yayasan Sandi Nung;
  - Bahwa saksi telah diberhentikan sebagai petugas perpustakaan oleh Penggugat selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) di Yayasan Sandi Nung;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat III dan Gaspar Baga melakukan rapat di rumah Gaspar Baga;
4. Saksi : Paulus Maju, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai security di STKIP NBF;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) di Yayasan Sandi Nung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat Pembina Yayasan di rumah Gaspar Baga dimana materinya adalah membahas mengenai Yayasan Sandi Nung;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat gabungan antara Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan Badan Pelaksana Harian (BPH) sebanyak 5 (lima) kali yang dilaksanakan di ruangan STKIP NBF;
- Bahwa rapat gabungan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni rapat pertama dan rapat keempat;
- Bahwa rapat-rapat gabungan tersebut dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi juga pernah mengantar surat undangan rapat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang masih ada aset Yayasan Sandi Nung yang masih berada dibawah penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar “Memerintahkan kepada Para Tergugat tidak memanfaatkan keuangan yang ada dalam rekening BPH Sandi Nung dan rekening STKIP NBF”;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut materi pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang. Bahwa bersamaan dengan Jawabannya para Tergugat mengajukan Eksepsi yaitu :

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.

**I. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).**

- Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
- Bahwa Gugatan Penggugat *Plurium litis consortium*, karena tidak lengkap menarik Pihak-pihak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) artinya masih ada pihak lain dalam susunan Struktur BPH yaitu Sekretaris dan Bendahara BPH yang tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan pula mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., dari Ketua STKIP Nusa Bunga Floresta, namun Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa begitu pula tidak lengkap dalam menarik Pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sebab sesuai Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Wini Unggul Nomor: 289, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., yang mana Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0010724 dengan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0015069. AH.01.12. TAHUN 2018, tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Susunan PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL;

- Bahwa dalam *Petitum* Penggugat menuntut untuk membatalkan Akta Perubahan tersebut di atas maka seharusnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., ditarik juga sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. GUGATAN TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT (*diskualifikasi gemis aanhoedanig heid*).

- Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya sekedar kurang lengkap para pihaknya, namun tidak tepat menarik Tergugat I dan Tergugat III

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw



sebagai Pihak dalam kedudukannya sebagai para PEMBINA SANDI NUNG, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan “Bahwa yang berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan”;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para Tergugat didalam SANDI NUNG, dimana Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai para PEMBINA SANDI NUNG, Tergugat II sebagai Ketua SANDI NUNG, Tergugat IV sebagai Sekretaris I SANDI NUNG dan Tergugat V sebagai Bendahara I SANDI NUNG;

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang siapa yang digugat, yaitu apakah Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Pribadi ataukah para Tergugat tersebut sebagai PENGURUS SANDI NUNG dan atau apakah Penggugat menggugat Yayasan Pendidikan Wini Unggul selaku BADAN HUKUM berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;

- Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 Nomor: 1078 K/Sip/1972 menyebutkan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didalam surat gugatannya Tergugat digugat secara Pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan”, (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Cetakan kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, hlm. 280);

### **III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).**

*Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju*



- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab ternyata Penggugat menggabungkan dua atau lebih kepentingan dalam satu gugatan yang sesungguhnya masing-masing berdiri sendiri dan kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dengan tegas dan jelas terkait objek gugatan, yaitu: apakah mengenai Surat Keputusan Pemberhentian BPH, apakah mengenai Surat Pemberhentian Ketua STKIP NBF, apakah mengenai Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor: 289 Tahun 2018 atau apakah mengenai Surat Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam *Posita* gugatan Penggugat ternyata tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, kemudian antara *Posita* (*fundamentum petendi*) dengan *Petitum* tidak konsiten dan terdapat saling bertentangan. Hal ini terlihat dengan jelas dimana dalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan, Penggugat tidak menguraikan dan mempersoalkan Akta Perubahan SANDI NUNG Nomor: 289 tanggal 23 Agustus 2018, namun dalam *Petitum* poin 3 Penggugat menuntut agar menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perubahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan, Penggugat juga tidak pernah menguraikan dan mempersoalkan Surat Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF, namun dalam *Petitum* poin 6 Penggugat menuntut agar menyatakan Pengangkatan PJS Ketua STKIP NBF berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan SANDI NUNG Nomor: 03 Tahun 2018, tanggal 13 Oktober 2018 oleh Ketua Yayasan SANDI NUNG adalah tidak sah;





- Bahwa keharusan *Posita* (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan *Petitum* telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan sebagai berikut: “Bahwa karena *Petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Artinya walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya *Petitum* tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimaksud;

**IV. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**

- Bahwa didalam *Posita* (*fundamentum petendi*) gugatan pada poin 15 dan pada *Petitum* poin 8, Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan melawan hak, yang mana telah membawa kerugian Materiil dan Imateriil bagi Penggugat dan Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci berapa kerugian baik itu Materiil maupun Imateriil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa oleh karena unsur adanya kerugian merupakan unsur terpenting didalam Pasal 1365 KUH Perdata maka gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak menguraikan kerugian yang diderita



secara terperinci adalah gugatan yang harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Eksepsi Tergugat III.

Eksepsi Keliru menarik para Tergugat sebagai pihak dan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

- Bahwa, terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tentang uraian halaman 1 tidak secara jelas tentang identitas para Tergugat, kedudukan/ jabatan dalam Lembaga Yayasan dimaksud, sehingga kesannya adalah gugatan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan "Bahwa yang berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan";
- Bahwa, didalam gugatan Penggugat mencampur adukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan yang dipersalkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat benar-benar semakin diragukan kebenarannya dalam uraian gugatan itu;
- Bahwa, apabila Penggugat menguraikan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan halaman 3 point 5, 6, 8 dan 9, serta halaman 4 point 12, 15, berarti Penggugat dalam gugatannya itu telah keliru dan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), baik itu dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata yaitu; gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa, dengan adanya kurang pihak maka permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan itu tidak ada hubungan dengan hal-hal yang diuraikan dalam gugatan, maka timbul pertanyaannya pokok persoalannya apa yang dipermasalahkan yang diuraikan dalam gugatannya itu.???
- Bahwa atas dasar uraian di atas ini maka gugatan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau yang dikatakan cacat formil, dan oleh karena itu sepatutnyalah dinyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium adalah yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak lengkap menarik Pihak-pihak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana hal ini sangat jelas dalam gugatan Penggugat yang menyatakan dan menyebutkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) artinya masih ada pihak lain dalam susunan Struktur BPH yaitu Sekretaris dan Bendahara BPH yang tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan pula mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., dari Ketua STKIP Nusa Bunga Floresta, namun Prof. Dr. AMIDEUS MANSEUTUS MANDARU, M.Pd., tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa begitu pula tidak lengkap dalam menarik Pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sebab sesuai Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Wini Unggul Nomor: 289, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., yang mana Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0010724 dengan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0015069. AH.01.12. TAHUN 2018, tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Susunan PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN WINI UNGGUL. Bahwa dalam *Petitum* Penggugat menuntut untuk membatalkan Akta Perubahan tersebut di atas maka seharusnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Notaris & PPAT BUDDY SETIA PERMANA, S.H., MKn., ditarik juga sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan beberapa Yurisprudensi tentang pihak pihak dalam perkara diantaranya :

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan "Bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyebutkan "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Wini Unggul yang selanjutnya disebut dengan Sandi Nung, dalam struktur kepengurusan Sandi Nung sesuai Akta Notaris Albert Riwu Koreh, S.H., Nomor: 58 tanggal 12 Oktober 2004 dan Nomor 42 tanggal 16 Juni 2004 dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-929.HT.01.02.TH tanggal 29 Nopember 2004;
- Bahwa selain itu, Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya disingkat BPH Sandi Nung sesuai Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 08 tahun 2012 tertanggal 1 Agustus 2012 dengan komposisi sebagai berikut:
  - Ketua : Arnoldus Ju Wea, S.H. (Penggugat);
  - Sekretaris : Stephanus Sabbu, S.H.;
  - Bendahara : Eduardus K Warang;
  - Bendahara : Angelina J Kefi, S. Pd;
- Bahwa alasan pengangkatan BPH Sandi Nung adalah untuk mengisi kekosongan aktifitas Yayasan yang mana organ Yayasan tidak berfungsi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) dari UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
- Bahwa Para Tergugat dengan serta merta dan semena-mena memberhentikan Penggugat sebagai BPH Sandi Nung melalui Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2018 adalah telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor: 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa yang berhak memberhentikan Badan Pelaksana Harian adalah Pengurus sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

- Bahwa begitu pula dengan pemberhentian Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd sebagai Ketua STKIP NBF berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (5 dan 6) STATUTA STKIP NBF Nagekeo Nomor : 01/YPWU/X/2013 serta mengangkat Pejabat Sementara Ketua STKIP NBF dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 03 tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya Penggugat meminta:

- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Badan Pelaksana Harian Sandi Nung;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Ketua STKIP NBF;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Badan Pelaksana Harian Sandi Nung bukan hanya mempunyai akibat hukum kepada Penggugat selaku Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Sandi Nung, tetapi juga mempunyai akibat hukum terhadap Stefanus Sabhu, SH selaku Sekretaris dan Eduardus K. Warang S.Pd dan Angelina J. Kefi., SP.d masing-masing selaku Bendahara;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila Stefanus Sabhu, SH selaku Sekretaris dan Eduardus K. Warang S.Pd dan Angelina J. Kefi., SP.d masing-masing selaku Bendahara tidak mempersoalkan Surat Keputusan Badan Pembina Sandi Nung Nomor: 01 tahun 2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Badan Pelaksana Harian Sandi Nung, seharusnya Penggugat menarik Stefanus Sabhu, SH, Eduardus K. Warang S.Pd dan Angelina J. Kefi., SP.d selaku pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Sandi Nung Nomor: 02 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Ketua STKIP NBF hanya mempunyai akibat hukum terhadap Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd sebagai Ketua STKIP NBF, maka untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini, Prof. Dr. Amideus Mansuetus Mandaru, M.Pd harus ikut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Eksepsi para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak harus dikabulkan;

Tentang Eksepsi tidak tepat menarik para Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam identitas Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan kedudukannya dalam Yayasan Sandi Nung serta tidak menyebutkan kedudukan para Tergugat dalam Yayasan Sandi Nung;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pengawas dan sekaligus sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Sandi Nung sedangkan kedudukan para Tergugat dalam Yayasan Sandi Nung adalah Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagai para PEMBINA SANDI NUNG, Tergugat II sebagai Ketua SANDI NUNG, Tergugat IV sebagai Sekretaris I SANDI NUNG dan Tergugat V sebagai Bendahara I SANDI NUNG. Sehingga tidak jelas kedudukan Penggugat apakah menggugat secara pribadi atau sebagai Pengawas sekaligus sebagai Ketua Badan Pelaksana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian (BPH) Yayasan Sandi Nung serta apakah para Tergugat digugat secara pribadi atau sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Sandi Nung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 Nomor: 1078 K/Sip/1972 menyebutkan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didalam surat gugatannya Tergugat digugat secara Pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan";

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi tidak tepat menarik para Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Eksepsi dari para Tergugat dikabulkan, maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari Eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

## M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan sebagian Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh DAVID P.  
SITORUS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I MADE MULIARTHA, S.H., dan  
FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27  
Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V serta dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE MULIARTHA, S.H.,

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Perincian biaya perkara :

- |    |                 |                  |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | Biaya Proses    | : Rp 100.000,-   |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp 1.824.000,- |
| 3. | PNBP            | : Rp 60.000,-    |
| 4. | Redaksi         | : Rp 10.000,-    |
| 5. | Meterai         | : Rp 6.000,-     |

J u m l a h : Rp 2.000.000,-

( dua juta rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)